



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**NOMOR : 158/PM.04/K/JA/09/2022
NOMOR : B.2759/Un.15/HM.01/09/2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (10-09-2022), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 7 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. SU'AIDI, M.A.,Ph.D** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jalan Jambi-Ma. Bulian KM.16 Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Provinsi Jambi
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika dengan memperhatikan prinsip kemlitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Civitas Akademika adalah mereka yang merupakan anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya dalam rangka Pengawasan Partisipatif Bagi Civitas Akademika

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
3. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/Pemagangan (*internship*)/atau nama lainnya
6. Menyediakan narasumber dari **PARA PIHAK** pada acara seminar bersama (*joint seminar*), *workshop* atau pada kegiatan-kegiatan lainnya
7. Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus
8. Setiap pemberitaan dari implementasi kerjasama agar dimuat di *website* masing-masing dan mengirim *link* pemberitaannya kepada **PARA PIHAK**
9. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi seluruh civitas akademika pada Pemilu Tahun 2024 yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepakatan ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan dalam nota kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan kerja sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

